



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu memberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi, setiap Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan tugas belajar atau Izin belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, telah diatur mengenai akreditasi minimal Perguruan Tinggi dan Pangkat/Golongan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- d. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar atau Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Gubernur kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang setingkat lebih tinggi diluar wilayah kerja.
7. Izin Belajar adalah Pemberian Izin oleh Gubernur kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang setingkat lebih tinggi didalam wilayah kerja, di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
8. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan dan Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
9. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Persyaratan Akademis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan.
11. Tunjangan Belajar adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar untuk menunjang biaya pendidikan.

BAB II TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar atau Izin Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi dengan Program studi yang terakreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (3) Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar merupakan wewenang Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PERSYARATAN ADMINISTRASI PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 3

(1) PNS Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi terdiri dari:

a. UMUM

1. Berstatus sebagai PNS.
2. Tidak berstatus sebagai mahasiswa.
3. Memperoleh rekomendasi Pimpinan Perangkat Daerah.
4. Perguruan Tinggi berada di luar wilayah kerja.
5. Setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) semua unsur bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
6. Sehat fisik dan mental berdasarkan surat keterangan instansi yang berwenang.
7. Tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin atau sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
8. Telah aktif melaksanakan tugas minimal dua tahun setelah menjalani Tugas Belajar sebelumnya kecuali ketentuan lain.
9. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau luar negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

b. KHUSUS

1. Program Diploma III/ sederajat
 - a. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - b. Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II/a);
 - c. Usia maksimal 10 (sepuluh) tahun sebelum BUP, ketentuan lain-lain untuk persyaratan jabatan; dan
 - d. Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 4 (empat) tahun termasuk cuti akademik.
2. Program D.IV/S.1
 - a. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - b. Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - c. Usia maksimal 10 (sepuluh) tahun sebelum BUP, ketentuan lain-lain untuk persyaratan jabatan; dan
 - d. Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (lima) tahun, termasuk cuti akademik.
3. Program S.2
 - a. Pendidikan minimal D.IV/S.1, khusus pendidikan dalam negeri;
 - b. Pangkat/ Golongan Ruang minimal Penata Muda (III/a);
 - c. Usia maksimal 10 (sepuluh) tahun sebelum BUP, ketentuan lain-lain untuk persyaratan jabatan; dan
 - d. Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan termasuk cuti akademik:
 - Ilmu Sosial maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Ilmu Eksakta maksimal 4 (empat) tahun; dan
 - Ilmu Kedokteran / Spesialis I maksimal 6 (enam) tahun.

4. Program S.3
 - a. Pendidikan minimal S.2, khusus pendidikan dalam negeri;
 - b. Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Muda Tk. I (III/b);
 - c. Usia maksimal 10 (sepuluh) tahun sebelum BUP, ketentuan lain-lain untuk persyaratan jabatan; dan
 - d. Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan termasuk cuti akademik :
 - Ilmu Sosial maksimal 4 (empat) tahun;
 - Ilmu Eksakta maksimal 5 (lima) tahun; dan
 - Ilmu Kedokteran / Spesialis II maksimal 7 (tujuh) tahun.
- (2) Rencana program tugas belajar disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya dengan memperhatikan :
 - a. Kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan bidang pendidikan; dan
 - b. Kebutuhan anggaran.

BAB IV PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) PNS yang akan menempuh Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah sebelum dilaksanakannya seleksi masuk/ujian penyaringan dari Perguruan Tinggi.
- (4) Khusus program beasiswa waktu pengajuan permohonan menyesuaikan jadwal yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara program beasiswa.
- (5) Hasil seleksi masuk/ujian penyaringan yang diterima selanjutnya harus dilaporkan melalui Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan melampirkan bukti lulus.
- (6) Berdasarkan hasil seleksi masuk/ujian penyaringan, maka Gubernur menetapkan PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan Tugas Belajar.

BAB V PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) Biaya seleksi masuk/ujian penyaringan termasuk biaya pendidikan PNS Tugas Belajar dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- b. Bantuan pemerintah negara asing yang direkomendasi oleh Bappenas atau Kementerian / Lembaga Non Kementerian;
 - c. Bantuan badan atau organisasi swasta dalam negeri;
 - d. Bantuan badan atau organisasi swasta luar negeri yang direkomendasikan oleh Bappenas atau Kementerian / Lembaga Non Kementerian;
 - e. Biaya bersama (*cost sharing*) APBN atau bantuan pemerintah negara asing atau badan usaha/ organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - f. PNS yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan tunjangan belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk :
- a. Melaporkan hasil akademik setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. Melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;
 - c. Menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
 - d. Melaporkan diri kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak setelah yudisium;
 - e. Segera melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya satu bulan sejak ditetapkannya keputusan pengembalian selesai melaksanakan pendidikan tugas belajar kepada SKPD yang bersangkutan;
 - f. Aktif melaksanakan tugas / ikatan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur paling sedikit dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kecuali telah mencapai batas usia pensiun dan/atau diakhiri perpanjangan batas usia pensiunnya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. Selama melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf f, ijazah yang bersangkutan ditahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk :
- a. Memperoleh tunjangan belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Selama masa tugas belajar PNS yang bersangkutan berhak menerima gaji; dan
 - c. Memperoleh hak-hak administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti penilaian SKP, penetapan kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian cuti.

BAB VII SANKSI TUGAS BELAJAR

Pasal 7

- (1) PNS Tugas Belajar yang gagal menyelesaikan pendidikan karena kelalaian maupun kesengajaannya wajib mengganti kerugian kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme tuntutan ganti rugi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Selain mengganti biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- (3) PNS Tugas Belajar yang tidak aktif melaksanakan tugas / ikatan dinas dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan ini, wajib mengganti kerugian sebesar 3 (tiga) kali lipat dari jumlah biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (4) PNS yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah kerja;
- (5) PNS Tugas Belajar yang telah yudisium dan telah ditetapkan keputusan pengembalian selesai pendidikan ke instansi asalnya ternyata tidak melaksanakan tugas kedinasan setelah 1 (satu) bulan, dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan
- (6) PNS yang ternyata gagal menyelesaikan pendidikan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diberhentikan penugasan yang bersangkutan sebagai PNS Tugas Belajar.

BAB VIII PERSYARATAN ADMINISTRASI PNS IZIN BELAJAR

Pasal 8

- (1) PNS Izin Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi terdiri dari:
 - a. UMUM
 1. Berstatus PNS.
 2. Tidak berstatus sebagai mahasiswa.
 3. Memperoleh rekomendasi Pimpinan SKPD.
 4. Perguruan Tinggi berada di wilayah kerja.
 5. Setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) semua unsur bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
 6. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil tim uji kesehatan pegawai.
 7. Tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin atau sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
 8. Bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan.
 9. Telah melaksanakan tugas minimal dua tahun setelah menjalani Izin Belajar sebelumnya.

10. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
11. Pendidikan yang diselenggarakan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka.
12. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

b. KHUSUS

1. Program Diploma III/ sederajat
 - a) Pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - c) Usia maksimal 10 (sepuluh) tahun sebelum BUP, ketentuan lain-lain untuk persyaratan jabatan; dan
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 4 (empat) tahun.
 2. Program D.IV/S.1
 - a) Pendidikan minimal SLTA/ sederajat (tidak termasuk pemilik ijazah ujian persamaan / kejar paket C);
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur (II/c);
 - c) Usia maksimal 10 (sepuluh) tahun sebelum BUP, ketentuan lain-lain untuk persyaratan jabatan; dan
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.
 3. Program S.2
 - a) Pendidikan minimal D.IV/S.1;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - c) Usia maksimal 10 (sepuluh) tahun sebelum BUP, ketentuan lain-lain untuk persyaratan jabatan; dan
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - Ilmu Sosial maksimal 3 (tiga) tahun; dan
 - Ilmu Eksakta maksimal 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana program Izin belajar disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya dengan memperhatikan kebutuhan tenaga berdasarkan kualifikasi pendidikan dan harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan.

BAB IX
PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN PENETAPAN
IZIN BELAJAR

Pasal 9

- (1) PNS yang akan menempuh Izin Belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah sebelum dilaksanakannya seleksi masuk/ujian penyaringan dari Perguruan Tinggi.
- (4) Khusus program beasiswa waktu pengajuan permohonan menyesuaikan jadwal yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara program beasiswa.
- (5) Hasil seleksi masuk/ujian penyaringan yang diterima selanjutnya harus dilaporkan melalui Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan melampirkan bukti lulus.
- (6) Berdasarkan hasil seleksi masuk/ujian penyaringan, maka Gubernur menetapkan PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan Izin Belajar.

BAB X PEMBIAYAAN IZIN BELAJAR

Pasal 10

Biaya pendidikan Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

BAB XI KEWAJIBAN PNS IZIN BELAJAR

Pasal 11

PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban untuk :

- a. Melaporkan kemajuan akademik setiap enam bulan sekali;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;
- c. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- d. Melaporkan diri segera setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak setelah yudisium.

BAB XII SANKSI IZIN BELAJAR

Pasal 12

- (1) PNS Izin Belajar gagal menyelesaikan pendidikannya baik karena kelalaian maupun kesengajaannya dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan
- (2) PNS yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah kerja.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan monitoring terhadap setiap PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) Monitoring bagi PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar, sekurang-kurangnya meliputi: kemajuan akademik, pelayanan kenaikan pangkat, pelayanan kenaikan gaji berkala, kode etik dan kode perilaku PNS, pemenuhan keperluan hidup dan pendidikan bagi Tugas Belajar.
- (3) Evaluasi terhadap penetapan keputusan Tugas Belajar dan Izin Belajar, sekurang-kurangnya meliputi akreditasi program studi, relevansi antara program studi dengan keperluan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan, biaya studi dan biaya hidup bagi PNS Tugas Belajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Persyaratan administrasi Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk program D.III dan D.IV / S.1 dapat menggunakan ijazah ujian persamaan / kejar paket C bagi PNS yang diangkat dari tenaga Honorer.
- (2) Izin Belajar Program Studi Strata Tiga (S3) hanya diberikan untuk menambah kapasitas Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional ahli madya yang tidak diragukan kapasitas intelektual dan integritasnya.
- (3) PNS pemangku jabatan struktural yang ditetapkan sebagai PNS tugas belajar diberhentikan dari jabatan struktural sesuai ketentuan.
- (4) PNS pemangku jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai PNS tugas belajar dibebaskan sementara dari jabatan fungsional sesuai ketentuan.
- (5) Batas maksimal usia bagi PNS yang Tugas Belajar dan Izin Belajar tidak berlaku bagi PNS dalam rangka memenuhi kualifikasi/kompetensi pendidikan formal sesuai syarat jabatan yang ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

PNS yang telah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar serta dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 tahun 2010 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006